

RESEARCH ARTICLE

EKSISTENSI *JUDICIAL ACTIVISM* DALAM PRAKTIK KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Galuh Nur Hasanah^{1✉}, Dona Budi Kharisma²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ galuhnurhas@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The judicial activism approach has long been practiced by judges not least in the practice of the constitution in the Constitutional Court, where judges are required to be more active in creating laws (judge made law). Judicial activism is increasingly needed for its existence, especially in the process of examining, adjudicating, and deciding cases by constitutional judges. This research aims to analyze the existence of judicial activism in constitutional practice by the Constitutional Court. This research uses normative juridical legal research methods with a statutory approach and a case approach. The results showed that judicial activism has been implemented in several countries in helping to achieve substantive justice in various cases. In Indonesia, constitutional judges in implementing judicial reviews have helped find solutions to legal problems in constitutional practice. The provisions of judicial activism by judges in realizing existence are based on Article 5 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 concerning the Power of Justice, namely as a judge has an inherent responsibility to play an active role in order to realize justice for the community.

Keywords: *Judicial Activism, Constitution, Judge.*

Pendekatan *judicial activism* telah lama dipraktikkan oleh para hakim tidak terkecuali dalam praktik konstitusi di dalam Mahkamah Konstitusi, yang mana para hakim dituntut lebih aktif menciptakan hukum (*judge made law*). *Judicial activism* semakin diperlukan eksistensinya terutama dalam proses menafsirkan, mengadili, dan memutus perkara oleh hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai eksistensi *judicial activism* dalam praktik konstitusi oleh MK. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan *judicial activism* telah diterapkan di beberapa negara dalam membantu tercapainya keadilan substantif atas berbagai perkara. Di Indonesia, hakim konstitusi dalam menerapkan *judicial review* telah membantu menemukan solusi atas permasalahan hukum dalam praktik konstitusi. Ketentuan *judicial activism* oleh hakim dalam mewujudkan keadilan didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana didalamnya termaktub tanggung jawab yang melekat pada seorang hakim untuk berperan secara aktif dalam upaya mencapai keadilan bagi warga negara.

Kata kunci: *Judicial Activism, Konstitusi, Hakim.*

INTRODUCTION

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dimaksudkan untuk dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan persoalan terkait praktik ketatanegaraan yang belum tersedia mekanisme penyelesaiannya sebelum lembaga ini dibentuk. Pada keberjalanannya, wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan, memutus, dan mengadili perkara mengalami perkembangan dalam melaksanakan fungsi yudisial. Perkembangan tersebut dapat secara nyata tercermin dalam beragam putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi, yang mana memuat modifikasi maupun penciptaan norma hukum baru (*positive legislatur*). Sebuah wewenang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam praktik konstitusional tidak dapat terhindarkan dari penerapan konsep *Judicial Activism* di dalamnya. Praktik *judicial activism* dikonsepsikan sebagai penyesuaian hukum terhadap perkembangan sosial di masyarakat melalui kaidah pengembangan asas di dalam konstitusi maupun putusan yang telah ada sebelumnya guna menerapkan nilai-nilai konstitusional secara progresif.¹

Judicial activism oleh Aharon Barak dalam bukunya “*Judge in Democracy*” dimaknai sebagai sebuah “*judicial discretion*” yang muncul akibat adanya kompleksitas persoalan yang menjadi kewenangan wajib bagi pengadilan untuk menyelesaikannya tanpa adanya hukum yang memadai secara formal.² Konsep diskresi pada umumnya diwujudkan melalui pengembangan makna dari norma hukum, modifikasi hukum, penciptaan norma hukum, hingga putusan *ultra vires* atau di luar kuasa. *Judicial activism* mengendaki setiap pengadilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada warga negara.³ Pandangan tersebut menegaskan pendapat bahwa kekuasaan kehakiman hanya berfungsi sebatas melakukan penafsiran hukum yang seringkali tidak dapat menemukan solusi atas persoalan.

Istilah “*Judicial Activism*” pada mulanya lahir melalui *Supreme Court* Amerika Serikat, yang mana dikenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947. Namun, para kritikus di Amerika Serikat mengkhawatirkan kondisi *judicial activism* yang menjadikan pengadilan dengan perilaku eksesifnya dapat menciderai prinsip dasar ketatanegaraan yaitu demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Pembentukan pengadilan pada umumnya dan pengadilan konstitusional pada khususnya, saling berkaitan dengan latar belakang sosial, kultur, dan perekonomian yang terlahir dari sistem politik tertentu, sehingga pengadilan tidak dapat dijalankan saat kondisi kekosongan sistem politik dan ideologi.⁴

Konsep *judicial activism* di Indonesia timbul dari putusan-putusan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi, yang tidak jarang dihasilkan dari suara tidak bulat atau *dissenting opinion* para hakim konstitusi. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat setidaknya dua ciri hakim konstitusi di Indonesia dalam memutus perkara. Pertama, tipe hakim yang condong menyesuaikan prosedur dan menahan diri untuk melakukan tafsir lebih lanjut. Kedua, tipe hakim *judicial activism* yang cenderung menggali keadilan substansif dibandingkan dengan

¹ B. C. Smith, ‘Judicial Activism’, *Judges and Democratization*, 13.Juni (2018), 159–82 <<https://doi.org/10.4324/9781315544847-9>>.

² Aharon Barok, ‘Judge in Democracy’, *Oxford and Princeton: Princeton University Press*, 2006, 4.

³ Atip Latipulhayat, ‘Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.3 (2017).

⁴ Ran Hirschl, ‘Constitutional Court vs. Religious Fundamentalism: Three Middle Eastern Tale’, *Public Law and Legal Theory Research Paper*, 04–08, 38.

keadilan prosedural. *Judicial activism* dalam praktik konstitusional yang diselenggarakan MK saling berkaitan satu sama lain. Namun, antusiasme yang berlebihan dalam menjalankan *judicial activism* dapat berdampak pada iklim demokrasi yang tidak sehat. Oleh karena itu, implementasi praktik *judicial activism* perlu dikawal dengan kritisasi akademik yang bersifat konstruktif dalam turut menjaga legitimasi pengadilan konstitusi.

Berlandaskan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang ditelaah dalam penelitian ini adalah, apa urgensi *judicial activism* dalam praktik konstitusional oleh MK dan bagaimana implementasi *judicial activism* dalam praktik *judicial review* oleh MK. Berlandaskan rumusan masalah tersebut, tujuan dari pembahasan ini yakni untuk menganalisis urgensi *judicial activism* dalam praktik konstitusional oleh MK dan memahami implementasi *judicial activism* dalam praktik *judicial review* oleh MK.

METHOD

Metode dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dalam menelaah secara langsung bagaimana urgensi penerapan *judicial activism* oleh hakim konstitusi di MK dalam praktik konstitusi. Penelitian ini akan dirangkai dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dititikberatkan pada persoalan yuridis dalam menelaah implementasi peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku.⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui semua peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data didapatkan dari hasil melakukan studi kepustakaan dan menganalisis peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Jenis sumber data penelitian ini antara lain: Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder sebagai pendukung dalam memperjelas bahan hukum primer, yaitu meliputi skripsi, disertasi, jurnal hukum, buku, hasil-hasil penelitian, dan karya ilmiah dari bidang hukum terkait *judicial activism*.

⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, 3.2 (2020), 145–60 <<https://doi.org/doi:10.14710/gk.7.1.20-33>>.

⁶ Salma Suroyya Yuniyanti, 'The Philosophical Foundation of the Coherence of Regulations Concerning Apartment in Indonesia', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 18–23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

RESULTS & DISCUSSION

URGENSI *JUDICIAL ACTIVISM* DALAM PRAKTIK KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Istilah *judicial activism* populer di negara dengan penganut karakteristik *common law* dalam sistem *rule of law*. Di Amerika dan India, tujuan utama pemberlakuan *judicial activism* pada saat itu yaitu untuk melindungi kepentingan hukum kaum minoritas dan kelas bawah terhadap hukum positif yang bertindak sewenang-wenang dengan cara menemukan keadilan substantif.⁷ Selain itu, di MK Afrika Selatan, penerapan *judicial activism* ditujukan untuk mempromosikan hak-hak warga negaranya seperti dalam bidang kesehatan, tempat tinggal, dan masalah ekonomi.⁸ Praktik *judicial activism* mengalami sejumlah perkembangan, pada mulanya ditafsirkan negatif dan terbatas pada penyalahgunaan wewenang yang ada pada hakim, namun kini dimaknai lebih positif.

Praktik *judicial activism* bermula dari pandangan hukum progresif yang menitikberatkan pada *interessenjurisprudenz*, yaitu pandangan hakim terhadap peraturan hukum tidak sekadar sebagai formal-logis saja, namun juga dinilai menurut tujuan hukum itu sendiri. Penemuan hukum progresif berperan ikhwal dalam perkembangan hukum di negara Indonesia.⁹ Kontribusi hukum progresif dalam menyumbang terobosan dalam menafsirkan hukum dengan tetap mengakui ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menafsirkan hukum, hakim aliran hukum progresif mengikutsertakan hati nurani dalam mengadili dan memutus suatu kasus hukum. Paradigma hukum progresif memberikan ciri khas hukum yang selalu berubah mengikuti perkembangan beragamnya kebutuhan manusia yang selalu memerlukan hukum dalam memberik jaminan dan perlindungan. Konsep hukum yang baik seyogyanya tidak terbatas pada pola pikir peraturan perundang-undangan, melainkan bersifat fleksibel dalam membuka diri guna meraih keadilan.

Pada hakikatnya, hakim bukan merupakan legislator yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, melainkan melakukan adjudikasi (*adjudication*) atau memeriksa dan mengadili. Meskipun demikian, hakim berwenang dalam menentukan sesuatu yang menjadi kehendak dari undang-undang. Sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo dalam konsep pemikiran hukum progresif, bahwa sesungguhnya hakim juga turut berwenang “membuat hukum”. Hal tersebut dilatarbelakangi karena hakim dalam menafsirkan suatu perkara tidak hanya menitikberatkan pada teks (*textual reading*), melainkan juga menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (*moral reading*).¹⁰ Pandangan hukum progresif diikuti oleh beberapa hakim konstitusi di Indonesia. MK dalam memutus suatu perkara tidak menutup kemungkinan akan terjadi *judicial activism* di dalamnya. *Judicial activism* lahir karena adanya pergeseran paradigma hukum dari bersifat prosedural menjadi

⁷ Indriati Amarini, ‘Implementation of Judicial Activism in Judge’s Decision’, *Jurnal Hukum & Peradilan* 8, 1 (2019), 24–25 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>>.

⁸ César and Rodriguez-Garavito, ‘Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America’, *Texas Law Review*, 2011.

⁹ Soejono Koesoemo Sisworo, ‘Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum, Makalah Disajikan Dalam Diskusi Panel Dengan Tema Fungsi Dan Tugas Birokrasi Dalam Menegakkan Hukum Serta Berbagai Aspek Yang Terkait Didalamnya’, *Fak Hukum Undip*.

¹⁰ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks Dalam Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti (Ed). Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

substansif. Perubahan paradigma hukum tersebut berfokus pada perbuatan hakim yang pada awalnya hanya mengedepankan kepastian hukum, beralih menjadi keadilan substantif. Penerapan *judicial activism* dilakukan pada saat hakim ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan suatu kasus yang diadili oleh hakim.

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi pemegang kewenangan menafsirkan undang-undang dalam perkara konstitusional, mengesahkan dan melegitimasi pelaksanaan kekuasaan legislatif dan eksekutif.¹¹ Kewenangan MK tersebut merupakan hak uji materiil yang disebut dengan *judicial review* dalam menguji keabsahan dan daya laku produk hukum yang dibuat lembaga legislatif dan eksekutif. Putusan hakim konstitusi memberikan tafsir berupa pedoman, arah, dan ketentuan untuk mencetuskan norma baru yang bisa digolongkan sebagai putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat. Apabila penafsiran yang diputuskan oleh MK terpenuhi, maka suatu norma hukum atau undang-undang tetap berlaku konstitusional. Namun, jika penafsiran yang diputuskan oleh MK dalam putusannya tidak terpenuhi, maka suatu norma hukum atau undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertolakbelakang dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan uji materiil oleh MK dibagi menjadi tiga jenis, sebagaimana Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003, yakni disetujui, ditolak, dan tidak dapat diterima. Namun, dalam praktiknya terdapat lebih dari tiga jenis keputusan final dalam pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, diantaranya adalah:

- a. Disetujui, jika hakim memutuskan bahwa permintaan putusan mengenai inkonstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan mempunyai alasannya sendiri, dan suatu peraturan perundang-undangan atau pasal atau bagian dari peraturan perundang-undangan dinyatakan inkonstitusional, atau pengadilan dapat dengan tegas menyatakan bahwa sebagian dari permohonan tersebut dikabulkan, keputusan inkonstitusionalitas undang-undang secara keseluruhan dapat dibuat dan diumumkan. Bertentangan dengan ketentuan konstitusi UUD 1945, hal itu tidak lagi berkekuatan hukum. Suatu permohonan dapat dikabulkan jika tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan persyaratan dalam UUD 1945, maka putusannya dapat dinyatakan dalam bentuk putusan yang sepenuhnya disetujui ataupun disetujui sebagian.
- b. Ditolak, jika hakim memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan konstitusional dalam prosedur dan substansi.
- c. Konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat (konstitusionalitasnya ditolak atau disetujui dengan syarat tertentu). Ditolaknya sebuah putusan disertai dengan pertimbangan konstitusionalitas undang-undang yang memberikan persyaratan tertentu. Dalam aktualisasinya, apabila persyaratan tersebut tidak tercapai maka menjadi inkonstitusional dan inkonstitusional bersyarat jika sebaliknya;
- d. Tidak dapat diterima, jika hakim memutuskan bahwa permohonan tidak memenuhi prosedur karena cacat formil, biasanya disebut dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

¹¹ Sujit Choudry, 'Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative Constitutional Interpretation', *Indiana Law Journal*, 74, 828.

IMPLEMENTASI *JUDICIAL ACTIVISM* DALAM PRAKTIK *JUDICIAL REVIEW* OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan *judicial activism* oleh hakim didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat dalam tugasnya untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hakim dalam melakukan klasifikasi terhadap suatu putusan yang termasuk dalam praktik *judicial activism* tidak mudah, karena unsur ikhwah dalam *judicial activism* bersifat subjektif dan abstrak. Dalam mengatasi hal tersebut, Canon dengan teori *virtue jurisprudence* menerapkan pendekatan enam dimensi dalam menganalisis setiap putusan MK. Beberapa contoh di bawah ini merupakan putusan yang dihasilkan oleh MK yang diklasifikasikan dalam masing-masing dimensi *judicial activism*, yaitu:

1. *Majoritarianism*, yaitu dimensi yang memandang kebijakan yang telah dipilih dan diterapkan atas dasar proses demokrasi yang diingkari dalam proses yudisial.¹² Implementasinya yaitu terlihat pada putusan MK tentang “Suara Terbanyak” yaitu Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU tersebut, DPR membuat ketentuan bahwa seorang calon hanya dapat dipilih dengan syarat memperoleh 30% dari Angka Dividen Pemilih (BPP) yang disyaratkan atas dasar pembagian jumlah suara sah dengan ketersediaan jumlah kursi di daerah yang sama. Apabila calon tidak ada yang dapat meraih 30% dari BPP, namun jumlah parpol yang mengumpulkan suara telah memenuhi BPP, maka calon yang dipilih adalah calon yang menempati nomor urut terkecil dalam daftar calon yang diajukan parpol tanpa melihat perolehan jumlah suara yang didapatkannya.

Ketentuan ini dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, karena bertolak belakang dengan substansi kedaulatan rakyat dan asas keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, landasan filosofi tiap pemilihan calon untuk menentukan pemenang yaitu atas dasar suara terbanyak secara berurutan, bukan berdasarkan nomor urut terkecil yang telah ditentukan. Selanjutnya, ketentuan berdasarkan nomor urut dapat melemahkan hak pilih masyarakat dan melalaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih atas dasar perolehan suara terbanyak. Keputusan tersebut sesuai dengan prinsip minoritarianisme dalam yurisprudensi kebijakan, sehingga perubahan sistem pemilu menjadi suara terbanyak memenuhi justifikasi.

2. *Interpretive Stability*, dimensi ini menilai sejauh mana putusan, doktrin, dan pengadilan yang telah ada sebelumnya dari suatu perubahan. Implementasinya terlihat pada putusan MK dalam kasus “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu Kepala Daerah”. Pada awalnya, MK hanya memiliki kewenangan asli dalam penyelesaian sengketa Pemilu secara nasional yang terdiri dari Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), sedangkan penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Kemudian pada 2005, kewenangan MA untuk menyelesaikan sengketa Pilkada dialihkan oleh DPR kepada

¹² Bradley C Canon, ‘Defining the Dimensions of Judicial Activism’, *Judicature*, 56.6 (1983), 239.

MK dengan mendasarkan pada Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menganggap bahwa pembentuk konstitusi dalam Tahun 2004 mengklasifikasikan pilkada merupakan bagian pemilu atau tidak, karena hal tersebut merupakan suatu kebijakan terbuka. Jika Pilkada tersebut dianggap sebagai bentuk dari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud yang termaktub dalam Pasal 22 UUD 1945, maka sengketa terkait Pilkada harus diakhiri oleh MK.

Kemudian pada tahun 2013 terdapat perkara serupa terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada, MK mengubah pendirian dan penilaiannya untuk masalah konstitusional yang sama. Melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penambahan kewenangan untuk menuntaskan sengketa Pilkada dengan cara perluasan definisi dari pemilihan umum yang dinilai dalam konstitusional. Dalam praktik *judicial activism*, putusan tersebut tidak memenuhi salah satu prinsip dalam *virtue jurisprudence*.

3. *Interpretive Fidelity*, dimensi ini mendeskripsikan sejauh mana pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan menghasilkan penafsiran yang berbeda dengan maksud dari lembaga yang membuat konstitusi.¹³ Implementasinya terlihat pada putusan MK Nomor 11/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam putusannya, MK melarang penundaan pelaksanaan konstitusi, terlebih lagi anggaran pendidikan minimal sebanyak 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Kemudian dalam putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 dan putusan MK Nomor 26/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, MK menekankan bahwa anggaran pendidikan tidak bisa ditambah secara berangsur-angsur, namun meskipun alokasi anggaran pendidikan masih di bawah 20%, UU APBN tidak dapat dinyatakan inkonstitusional karena akan berdampak pada ketidakpastian hukum.

Kasus anggaran pendidikan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan putusan upah pendidik. Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara Tahun 2007 menghasilkan putusan bahwa jumlah anggaran pendidikan yang baru terpenuhi pada tahun 2009, harus diiringi dengan pertimbangan dalam penyusunan anggaran pendidikan, yang mana putusan ini berakibat pada melonjaknya jumlah anggaran secara signifikan. Hal tersebut kontradiktif dengan norma yang diputus MK sebelumnya yakni Putusan MK Nomor 26/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam anggaran pendidikan yaitu pendidikan

¹³ Canon.

yang secara langsung ditujukan bagi masyarakat, tidak termasuk anggaran upah pendidik dan biaya pendidikan kedisiplinan. Kondisi demikian tidak lepas dari pro dan kontra berupa *dissenting opinions* dari para hakim konstitusi saat itu dalam yang tidak sependapat dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 bahwa terpenuhinya anggaran 20% yang memasukkan upah pendidik tidak dapat berkontribusi pada perbaikan sistem pendidikan nasional.

MK menghadapi dilema konstitusional, yang mana MK harus patuh pada norma-norma konstitusi dalam UUD 1945, namun menghadapi kendala lain berupa kesulitan dalam hal implementasi pendistribusian paling sedikit 20% sumber anggaran pendidikan dari APBN dan APBD tanpa mengikutsertakan upah pendidik. Selain itu, MK tidak dapat memaksakan pemerintah dan DPR untuk melaksanakan putusan MK dalam memenuhi distribusi anggaran pendidikan saat putusan MK pada tahun 2005 yang lalu. Oleh sebab demikian, putusan MK yang terbaru menjadi solusi jalan tengah dalam hal pelaksanaan norma konstitusi.

4. *Substance/Democratic Process Distinction*, dimensi ini memandang sejauh mana putusan hakim menciptakan kebijakan substantif dibandingkan dengan menjaga hasil keputusan proses demokrasi politis.¹⁴ Implementasinya terlihat pada perkara “Masa Jabatan Pimpinan KPK tahun 2011. Kasus berawal sejak terpilihnya Busyro Muqgodas sebagai pimpinan KPK untuk mengangkat jabatan pimpinan sebelumnya yang diberhentikan di tengah masa jabatan. Dalam pemilihan ini, kesepakatan demokratis antara DPR dan Presiden bahwa masa jabatan anggota pengganti Pimpinan KPK yang berhenti saat jabatannya belum habis dengan ketentuan hanya melanjutkan sisa masa jabatan dari Pimpinan KPK yang memungkinkannya, sehingga Busyro hanya akan terbatas satu tahun saja. Namun, hal tersebut ditentang oleh para aktivis anti-korupsi dengan merujuk pada Pasal 34 UU KPK yang menyatakan bahwa pimpinan KPK menjabat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Menurut para pemohon, ketentuan masa jabatan tersebut ditujukan baik bagi pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan KPK yang diangkat oleh pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya.

Respon MK terhadap para pemohon yaitu dengan mengeluarkan tafsir inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dalam putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan sebelumnya yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Putusan MK berlaku mengikat secara hukum sejak putusan tersebut usai terucap dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Namun bertentangan dengan hal tersebut, dalam perkara ini MK mengadakan pengecualian dengan membuat putusan yang berlaku surut atau retroaktif. Pemberlakuan putusan retroaktif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghindari kerugian konstitusional

¹⁴ Canon.

yang diakibatkan karena adanya salah tafsir terhadap berlakunya satu penerapan undang-undang.

Berdasarkan perkara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa MK telah mengadakan perubahan terhadap keputusan dan kesepakatan politik yang dihasilkan secara demokratis di DPR. Keputusan MK dalam menerapkan asas retroaktif terhadap putusannya memiliki justifikasi berdasarkan prinsip remedialism. Sebaliknya, pembatasan terhadap masa keberlakuan putusan yang hanya berlaku prospektif justru dapat menghambat proses perlindungan dan pemulihan hak-hak konstitusional warga negara dalam beberapa kasus. Implikasi adanya putusan tersebut berdampak pada putusan prospektif yang telah termaktub dalam UU MK menjadi tidak lagi harus diterapkan secara absolut.

5. *Specificity of Policy*, dimensi ini mempertimbangkan sejauh mana putusan pengadilan menciptakan kebijakannya sendiri yang kontradiktif dengan prinsip diskresi yang dikuasai institusi lain atau orang perorangan.¹⁵ Implementasinya terlihat dalam kasus “Pencalonan Anggota KPU pada putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ada beberapa pasal yang diajukan pemohon, khususnya terkait syarat pengunduran diri calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Pasal 11 huruf 1 UU Penyelenggara Pemilu yang kontradiktif dengan prinsip kemandirian KPU dalam UUD 1945. MK memutuskan bahwa perlunya diadakan pembatasan terhadap persyaratan apabila mengundurkan diri dari pemilihan partai politik, agar terjadi pemisahan hubungan antara anggota partai politik yang mengikutinya sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian penyelenggara penyelenggara umum. Oleh karena itu, MK tidak menghilangkan tersebut, namun menambah norma ketentuan dari Pasal tersebut atas dasar telaah konstitusi. Menurut MK, tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik yang patut dan layak setidaknya 5 (lima) tahun sebelum calon mengajukan diri sebagai calon anggota KPU. Ketentuan lima tahun dinilai patut dan layak oleh MK karena bertepatan dengan periodisasi tahapan Pemilu. Putusan MK tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan perannya sebagai *positive legislator* dengan mengeluarkan putusan sebagai bentuk pembentukan norma hukum baru yang kontradiktif dengan norma hukum yang dibuat oleh DPR sebelumnya.
6. *Availability of an Alternate Policymaker*, dimensi ini menganalisis sejauh mana putusan pengadilan mensubstitusikan pertimbangan yang cukup ikhwal dari institusi pemerintah lain.¹⁶ Implementasinya terlihat pada kasus “DPT Pilpres 2009”, yang mana awalnya terdapat dua orang warga negara yang namanya tidak tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga harus mengajukan *judicial review* ke MK. Pada saat itu, pilpres akan diselenggarakan dalam waktu dekat sehingga MK diharuskan mengambil keputusan segera, mengingat banyaknya warga negara yang belum terdaftar sebagai DPT. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, MK membuat ketentuan baru dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara

¹⁵ Canon.

¹⁶ Canon.

teknis memperbolehkan warga negara untuk memanfaatkan hak pilihnya dengan persyaratan memperlihatkan kartu pengenal diri seperti Kartu Tanda Penduduk maupun lainnya pada saat pemungutan suara. Bagi calon pemilih yang belum tercatat dalam DPT hanya dapat memakai hak suaranya di tempat pemungutan suara pada saat satu jam sebelum penutupan proses pemungutan suara.

Dalam kasus ini, keputusan yang diambil MK didasarkan pada alasan konstitusional dengan pertimbangan aspek sosial politik. Majelis hakim memperhatikan efek negatif putusan MK terhadap pilpres 2009 untuk menghindari guncangan politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Putusan tersebut merupakan wujud *judicial activism* yang memenuhi prinsip *implicationism* dari aspek justifikasi dalam rangka melindungi hak memilih yang dimiliki warga negara.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dalam “Eksistensi *Judicial Activism* dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi”, dapat disimpulkan bahwa, eksistensi *judicial activism* masih diterapkan oleh hakim konstitusi di Indonesia, termasuk dalam praktik konstitusional oleh MK. Implementasi *judicial activism* oleh hakim konstitusi telah menghasilkan putusan-putusan dalam beberapa perkara pengujian undang-undang. Penerapan *judicial activism* dalam beberapa perkara telah membantu mempermudah hakim dalam menemukan keadilan substantif. Namun, kewenangan hakim konstitusi tersebut perlu dikawal dengan kritisasi akademik yang bersifat konstruktif dalam turut menjaga legitimasi pengadilan konstitusi.

REFERENCES

- Amarini, Indriati, ‘Implementation of Judicial Activism in Judge’s Decision’, *Jurnal Hukum & Peradilan* 8, 1 (2019), 24–25
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>>
- Barok, Aharon, ‘Judge in Democracy’, *Oxford and Princeton: Princeton University Press*, 2006, 4
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, 3.2 (2020), 145–60
<<https://doi.org/doi:10.14710/gk.7.1.20-33>>
- Canon, Bradley C, ‘Defining the Dimensions of Judicial Activism’, *Judicature*, 56.6 (1983), 239
- César, and Rodriguez-Garavito, ‘Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America’, *Texas Law Review*, 2011
- Choudry, Sujit, ‘Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative Constitutional Interpretation’, *Indiana Law Journal*, 74, 828
- Hirschl, Ran, ‘Constitutional Court vs. Religious Fundamentalism: Three Middle Eastern Tale’, *Public Law and Legal Theory Research Paper*, 04–08, 38
- Latipulhayat, Atip, ‘Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial

- Restraint Dalam Kerangka Demokrasi', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.3 (2017)
- Rahardjo, Sajtipto, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks Dalam Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti (Ed). Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Sisworo, Soejono Koesoemo, 'Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum, Makalah Disajikan Dalam Diskusi Panel Dengan Tema Fungsi Dan Tugas Birokrasi Dalam Menegakkan Hukum Serta Berbagai Aspek Yang Terkait Didalamnya', *Fak Hukum Undip*
- Smith, B. C., 'Judicial Activism', *Judges and Democratization*, 13.Juni (2018), 159–82 <<https://doi.org/10.4324/9781315544847-9>>
- Yuniyanti, Salma Suroyya, 'The Philosophical Foundation of the Coherence of Regulations Concerning Apartment in Indonesia', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 18–23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>